

Tradisi Malam Satu Suro Dalam Perespektif Hukum Islam di Desa Sambikarto

Mila Rosita Putri¹, Karsiwan², Lisa Retno Sari³

^{1,2,3}Tadris IPS, Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

Email: milarositap25@gmail.com

ABSTRACT: This study aims to analyze the Tradition of Malam Satu Suro from the Perspective of Islamic Law in Sambikarto Village, Sekampung District, East Lampung Regency. This tradition holds deep cultural and religious significance, reflecting the acculturation between Islamic values and Javanese culture. The findings indicate that although this tradition contains positive social and spiritual values, there are differing views from the perspective of Islamic law. Some conservative scholars criticize the local cultural elements as inconsistent with Islamic monotheism, while moderate scholars accept this tradition as local wisdom that does not contradict sharia. This dynamic religious understanding reflects the flexibility of Islamic law in accommodating local traditions. Further research is recommended to explore the role of the younger generation in preserving this tradition amid modernization.

Keywords: suroan tradition, islamic law, cultural acculturation

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Tradisi Malam Satu Suro dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Sambikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Tradisi ini memiliki makna budaya dan religius yang mendalam serta mencerminkan akulturasi antara nilai-nilai Islam dan budaya Jawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tradisi ini mengandung nilai-nilai sosial dan spiritual yang positif, terdapat perbedaan pandangan dalam perspektif hukum Islam. Sebagian ulama mengkritisi unsur budaya lokal yang dianggap tidak sesuai dengan tauhid, sementara ulama moderat menerima tradisi ini sebagai kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan syariah. Dinamika pemahaman agama ini menunjukkan fleksibilitas syariah dalam menghadapi tradisi lokal. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi peran generasi muda dalam melestarikan tradisi ini di tengah modernisasi.

Kata kunci: tradisi suroan, hukum islam, akulturasi budaya



Copyright © 2025 The Author(s)

This is an open-access article under the CC BY-SA license.

[Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun (Koentjaraningrat, 2015). Setiap suku dan daerah memiliki identitas budaya yang khas, termasuk dalam bentuk ritual dan perayaan tradisional yang masih dilestarikan hingga saat ini (Culture, 2023). Dalam masyarakat Jawa, salah satu tradisi yang paling dikenal adalah Malam Satu Suro, yang diperingati sebagai malam pergantian tahun dalam penanggalan Jawa (Tanggok, 2020). Tradisi ini tidak hanya menjadi simbol pergantian waktu, tetapi juga memiliki makna spiritual yang dalam bagi masyarakat yang menjalankannya (Fadlan et al., 2020). Tradisi Malam Satu Suro memiliki keterkaitan yang erat dengan kepercayaan akan keselamatan dan keberkahan, yang menjadikannya sebagai momen refleksi dan perenungan bagi sebagian besar masyarakat Jawa.

Secara historis, tradisi Malam Satu Suro berasal dari akulturasi antara budaya Jawa dan ajaran Islam yang berkembang sejak era Kesultanan Mataram (Aryanti & Az Zafi, 2020). Pada masa Sultan Agung, kalender Jawa diintegrasikan dengan kalender Hijriah yang digunakan dalam ajaran Islam, sehingga bulan Suro disandingkan dengan bulan Muharram dalam kalender Islam. Perpaduan ini menciptakan tradisi unik yang memiliki dimensi religius dan kultural secara bersamaan (Purwanto et al., 2018). Ritual-ritual yang dilakukan pada Malam Satu Suro seperti doa bersama, tirakat, dan pawai obor mencerminkan sinkretisme budaya Jawa-Islam yang harmonis dan tetap terjaga hingga saat ini (Dian, 2015).

Namun, meski memiliki akar budaya dan sejarah yang kuat, tradisi Malam Satu Suro kerap menjadi perdebatan dalam perspektif hukum Islam. Bagi sebagian ulama, beberapa bentuk ritual yang dijalankan dalam peringatan Malam Satu Suro dianggap tidak sesuai dengan syariah Islam karena dianggap mengandung unsur bid'ah dan takhayul. Misalnya, penggunaan sesaji dan prosesi spiritual yang dinilai tidak memiliki landasan dalam ajaran Islam murni (Mansouri, 2018). Di sisi lain, ada pula pandangan yang lebih moderat yang melihat tradisi ini sebagai bentuk kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam asalkan tidak mengandung kemusyrikan (El'Arifah, 2017). Perdebatan ini menunjukkan adanya dinamika pemahaman agama dalam masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh konteks budaya dan sosial.

Dalam konteks kekinian, relevansi tradisi Malam Satu Suro menjadi semakin menarik untuk dikaji, terutama di tengah arus modernisasi dan globalisasi yang kerap kali mengikis nilai-nilai tradisional (Rahmawati et al., 2023). Generasi muda mulai mengalami pergeseran dalam memaknai tradisi ini, di mana sebagian melihatnya sebagai warisan budaya yang perlu dilestarikan, sementara sebagian lainnya menganggapnya tidak relevan lagi dalam kehidupan modern. Di tengah polarisasi pandangan ini, kajian terhadap tradisi

Malam Satu Suro menjadi penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai budaya dan agama dapat beradaptasi dan tetap relevan dalam masyarakat yang terus berubah.

Desa Sambikarto di Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur menjadi lokasi yang menarik untuk diteliti karena masyarakatnya mayoritas adalah keturunan Jawa yang masih melestarikan tradisi Malam Satu Suro dengan berbagai ritual yang khas. Berbeda dengan daerah lain, masyarakat di Desa Sambikarto menggabungkan peringatan Suroan dengan kegiatan keagamaan seperti pengajian, doa bersama, dan santunan kepada anak yatim, yang mencerminkan harmonisasi antara budaya Jawa dan ajaran Islam. Tradisi ini tidak hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga menjadi sarana mempererat tali silaturahmi dan solidaritas sosial di antara warga desa.

Meskipun tradisi Malam Satu Suro di Desa Sambikarto masih kuat dan lestari, terdapat perbedaan pemahaman di kalangan masyarakat mengenai kesesuaian ritual-ritual yang dijalankan dengan ajaran Islam. Sebagian masyarakat meyakini bahwa kegiatan yang dilakukan semata-mata sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT dan sarana untuk memohon keselamatan. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa beberapa ritual mengandung unsur kepercayaan lama yang tidak sejalan dengan prinsip tauhid dalam Islam. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya dinamika interpretasi agama dalam masyarakat yang mempengaruhi cara mereka menjalankan tradisi.

Dinamika inilah yang mendorong pentingnya penelitian ini, yaitu untuk memahami bagaimana masyarakat di Desa Sambikarto memaknai dan menjalankan tradisi Malam Satu Suro dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggali makna dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi ini, tetapi juga untuk menganalisis bagaimana hukum Islam dipahami dan diterapkan dalam konteks kearifan lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kajian budaya dan agama, khususnya dalam melihat sinkretisme budaya dan agama dalam masyarakat Jawa-Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis perspektif hukum Islam terhadap tradisi Malam Satu Suro di Desa Sambikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana masyarakat Desa Sambikarto menjalankan tradisi Malam Satu Suro? (2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi Malam Satu Suro yang dijalankan di Desa Sambikarto? (3) Bagaimana dinamika pemahaman masyarakat terkait kesesuaian tradisi ini dengan ajaran Islam? Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai keterkaitan antara tradisi budaya dan hukum Islam dalam konteks lokal yang unik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena sosial-budaya terkait tradisi Malam Satu Suro di Desa Sambikarto. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, nilai, dan pandangan masyarakat secara holistik tanpa intervensi statistik (Lexy J. Moleong, 2017). Fokus penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana masyarakat memaknai tradisi Malam Satu Suro dalam konteks agama dan budaya serta bagaimana perspektif hukum Islam diaplikasikan dalam praktik tradisi tersebut. Lokasi penelitian dipilih di Desa Sambikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, karena desa ini memiliki populasi masyarakat keturunan Jawa yang masih melestarikan tradisi Suroan secara kental dan unik. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret hingga Juni 2024 untuk menangkap momen perayaan secara langsung. Subjek penelitian adalah masyarakat Desa Sambikarto yang terlibat aktif dalam ritual Suroan, sedangkan objek penelitian adalah tradisi Malam Satu Suro itu sendiri, khususnya dalam perspektif hukum Islam.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang komprehensif dan akurat (Sugiyono, 2019) (Nasution & Lubis, 2018). Wawancara mendalam dilakukan dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat yang terlibat langsung dalam tradisi Suroan. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling* berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam ritual Suroan. Observasi partisipatif digunakan untuk memahami konteks sosial dan makna simbolik dari setiap ritual dalam tradisi Suroan, di mana peneliti turut hadir dan mengamati secara langsung prosesi perayaan. Dokumentasi juga dilakukan dengan mengumpulkan foto, video, dan dokumen terkait tradisi ini. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman (2014) melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin validitas data, digunakan triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai keterkaitan antara tradisi Malam Satu Suro dengan perspektif hukum Islam di Desa Sambikarto secara komprehensif dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah dan Makna Tradisi Malam Satu Suro

Tradisi Malam Satu Suro memiliki akar budaya yang kuat dalam kehidupan masyarakat Jawa, termasuk di Desa Sambikarto. Secara linguistik, kata “Suro” berasal dari bahasa Arab “Asyura” yang berarti kesepuluh, merujuk pada tanggal 10 Muharram dalam kalender Hijriah yang memiliki makna historis dan religius dalam Islam. Dalam konteks budaya Jawa, Suro diadopsi sebagai nama bulan pertama dalam kalender Jawa setelah Sultan Agung mengintegrasikannya dengan kalender Hijriah (Safera & Huda, 2020). Hal ini menunjukkan adanya akulturasi antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal yang menciptakan tradisi unik dan penuh makna spiritual. Bagi masyarakat Desa Sambikarto, Malam Satu Suro tidak hanya dipandang sebagai pergantian tahun, tetapi juga sebagai momen refleksi dan perenungan untuk memohon keselamatan, keberkahan, serta ketenangan batin. Dalam perspektif masyarakat setempat, tradisi ini dipandang sebagai cara untuk memperkuat ikatan sosial dan spiritual di tengah komunitas mereka.

Secara historis, perayaan Malam Satu Suro telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Jawa selama berabad-abad. Tradisi ini tidak hanya diwarnai oleh ritual keagamaan, tetapi juga oleh simbolisme budaya yang kaya (Bakri & Muhadiyatiningih, 2019). Misalnya, dalam budaya Jawa, bulan Suro dianggap sebagai waktu yang sakral dan keramat, sehingga masyarakat menghindari kegiatan yang dianggap tidak baik, seperti pernikahan atau pindah rumah (Prayitno & Ishaq, 2022). Mereka meyakini bahwa bulan Suro adalah saat di mana alam semesta sedang dalam keadaan tidak seimbang, sehingga diperlukan upaya spiritual untuk menjaga harmoni kosmis. Keyakinan ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa memiliki pandangan holistik tentang kehidupan yang mencakup dimensi fisik dan metafisik. Oleh karena itu, perayaan Malam Satu Suro menjadi sarana untuk menghubungkan diri dengan Sang Pencipta sekaligus menjaga keseimbangan alam semesta.

Dari perspektif hukum Islam, bulan Muharram memang memiliki keutamaan khusus. Dalam QS. At-Taubah ayat 36, disebutkan bahwa Muharram adalah salah satu dari empat bulan suci dalam Islam yang diharamkan untuk berperang, sehingga umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dan amal kebaikan. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW menganjurkan umat Islam untuk berpuasa pada hari Asyura (10 Muharram) sebagai bentuk ibadah dan penghapus dosa setahun sebelumnya. Dengan demikian, memperingati Muharram dengan doa dan ibadah memiliki dasar yang kuat dalam syariah. Namun, dalam tradisi Suroan, terdapat unsur-unsur budaya lokal seperti sesaji dan ritual kebatinan yang dianggap menyimpang oleh sebagian ulama karena tidak memiliki landasan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Meski demikian, ulama yang lebih moderat melihatnya sebagai bentuk kearifan lokal yang dapat

diterima selama tidak mengandung unsur kemusyrikan (Khairuddin & Ahmad, 2017). Dengan demikian, perspektif hukum Islam terhadap tradisi Malam Satu Suro sangat beragam dan tergantung pada konteks sosial dan interpretasi yang melingkupinya.

2. Ragam Tradisi Suroan di Desa Sambikarto

Di Desa Sambikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, tradisi Malam Satu Suro dirayakan dengan serangkaian ritual yang kaya akan nilai budaya dan religius. Kegiatan Suroan meliputi acara lomba-lomba, kirab keliling kampung, pengajian dan santunan, pertunjukan wayang kulit (ruatan), dan tumpengan. Lomba-lomba diadakan sejak pagi hingga malam sebagai bentuk perayaan ulang tahun desa yang diyakini didirikan pada bulan Suro. Kegiatan ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang berpartisipasi dalam berbagai perlombaan seperti tilawatil Qur'an, da'i cilik, dan kreasi tumpengan. Sementara itu, kirab keliling kampung dilakukan dengan membaca sholawat Nabi dan pawai obor sebagai simbol penerangan batin serta harapan untuk mengusir bala dan marabahaya. Prosesi ini diakhiri dengan doa bersama yang ditujukan untuk para leluhur dan orang-orang yang berjasa bagi desa.

Selain itu, pengajian dan santunan menjadi bagian integral dari tradisi Suroan di Desa Sambikarto. Setelah kirab keliling kampung dan shalat Isya berjamaah, diadakan pengajian yang dipimpin oleh tokoh agama setempat. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana untuk memperdalam ilmu agama, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan spiritual di tengah masyarakat. Setelah pengajian, dilakukan pemberian santunan kepada anak yatim dan dhuafa sebagai wujud kepedulian sosial dan pelaksanaan ajaran Islam tentang berbagi rezeki. Dalam hal ini, pengajian dan santunan dinilai selaras dengan ajaran Islam karena mencerminkan amalan sunnah yang dianjurkan dalam syariah.

Namun, beberapa unsur dalam tradisi Suroan seperti ruatan (pertunjukan wayang kulit) dan tumpengan sering kali menjadi kontroversi dalam perspektif hukum Islam. Pertunjukan wayang kulit yang digunakan sebagai media ruatan dipandang oleh sebagian ulama konservatif mengandung unsur animisme dan dinamisme, sehingga dikhawatirkan mengarah pada syirik. Begitu pula dengan tumpengan yang dianggap memiliki akar dari kepercayaan nenek moyang tentang sesaji dan tolak bala. Meski demikian, ulama yang lebih moderat memandang ritual ini sebagai bentuk akulturasi budaya yang tidak bertentangan dengan syariah selama tidak disertai dengan keyakinan yang menyimpang. Sebagai contoh, tumpengan yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dinilai sejalan dengan ajaran Islam tentang syukur kepada Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan dalam hukum Islam terhadap tradisi Suroan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan cara masyarakat memaknainya (Yasa, 2015) (Futaqi & Yenuri, 2023).

3. Dinamika Pemahaman dan Kontroversi dalam Perspektif Hukum Islam

Dinamika pemahaman dalam masyarakat Desa Sambikarto mencerminkan keberagaman interpretasi terhadap hukum Islam dalam menyikapi tradisi Suroan. Bagi sebagian besar masyarakat, tradisi Suroan dipandang sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan karena mengandung nilai-nilai kebaikan, kebersamaan, dan solidaritas sosial. Mereka meyakini bahwa tujuan utama dari tradisi ini adalah untuk bersyukur kepada Allah SWT dan memohon keselamatan bagi keluarga dan masyarakat. Namun, terdapat pula kelompok yang lebih kritis dan cenderung mengikuti pandangan ulama konservatif yang menolak unsur-unsur ritual yang dianggap tidak sesuai dengan tauhid. Mereka berpendapat bahwa ritual yang mengandung sesaji dan kepercayaan pada kekuatan gaib harus ditinggalkan karena tidak sejalan dengan prinsip-prinsip akidah dalam Islam (Wiradani, 2022).

Dinamika ini menunjukkan adanya polarisasi pemahaman agama di tengah masyarakat yang dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang pendidikan agama dan paparan terhadap dakwah dari berbagai aliran Islam. Generasi muda yang lebih banyak terpapar informasi dari media sosial dan dakwah digital cenderung bersikap lebih kritis dibandingkan generasi tua yang lebih mempertahankan adat dan budaya lokal. Dalam perspektif hukum Islam, perbedaan pandangan ini menunjukkan fleksibilitas syariah dalam menghadapi tradisi lokal, sebagaimana dijelaskan dalam kaidah "Al-'Adah Muhakkamah" (adat dapat menjadi hukum selama tidak bertentangan dengan syariah) (Arisandy et al., 2022). Oleh karena itu, pendekatan moderat dan kontekstual diperlukan agar tidak menimbulkan konflik sosial dan tetap menjaga harmoni dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Tradisi Malam Satu Suro di Desa Sambikarto memiliki makna budaya dan religius yang mendalam, mencerminkan akulturasi antara nilai-nilai Islam dan budaya Jawa yang telah berlangsung secara turun-temurun. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai ragam ritual seperti kirab keliling kampung, pengajian, santunan, pertunjukan wayang kulit (ruatan), dan tumpengan yang memiliki nilai sosial dan spiritual, namun terdapat perbedaan pandangan dalam perspektif hukum Islam. Sebagian ulama konservatif mengkritisi unsur-unsur budaya lokal yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip tauhid, sementara ulama moderat menerima tradisi ini sebagai kearifan lokal selama tidak mengandung unsur kemusyrikan. Dinamika pemahaman ini mencerminkan fleksibilitas syariah dalam menghadapi tradisi lokal dan menunjukkan polarisasi pandangan agama yang dipengaruhi oleh perbedaan generasi dan paparan informasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan moderat dan kontekstual untuk menjaga harmoni sosial dan keberagaman di masyarakat. Penelitian

lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai peran generasi muda dalam melestarikan tradisi Suroan serta dampak modernisasi terhadap perubahan makna tradisi ini. Selain itu, implikasi kebijakan terkait pelestarian budaya lokal dan penguatan pendidikan agama perlu dipertimbangkan untuk menjaga keseimbangan antara budaya dan agama dalam masyarakat yang semakin dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisandy, D. P., Asmuni, A., & Albani Nasution, M. S. (2022). The Majelis Ulama's Fatwa on Freedom of Expression On Social Media: The Perspective of Maqashid Sharia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 481. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5235>
- Aryanti, R., & Az Zafi, A. (2020). Tradisi Satu Suro Di Tanah Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam. *AL-IMAN: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 4(2), 342-361.
- Bakri, S., & Muhadiyatiningasih, S. N. (2019). Tradisi Malam Selikuran Kraton Kasunanan Surakarta. *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 17(1), 21-32. <https://doi.org/10.24090/ibda.v17i1.1753>
- Culture (pp. 108-115). (2023). <https://doi.org/10.18356/9789210025195c014>
- Dian, M. (2015). An Analysis Of Symbolism On Satu Suro In Keraton Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra*, 2(2), 153. <https://doi.org/10.21067/jibs.v2i2.1150>
- El'Arifah, I. L. (2017). *Weton calculation practice on a wedding ceremony in muslim scholar's opinion: Study at Tirtomoyo Pakis Malang*.
- Fadlan, M., Sudjarwo, & Sinaga, R. M. (2020). Social action in Suroan tradition in Javanese Society. *UR Journal of Humanities and Social Sciences*, 17(4), 133-148. <https://doi.org/10.15584/johass.2020.4.8>
- Futaqi, S., & Yenuri, A. A. (2023). Ritual Communication in Learning Islam in Multi-Religious School. *Journal of Islamic Education and Ethics*, 1(1), 38-51. <https://doi.org/10.18196/jiee.v1i1.4>
- Khairuddin, & Ahmad. (2017). Asyura: Antara Doktrin, Historis dan Antropologis Perspektif Dakwah Pencerahan. *Al-Hiwar: Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, 3(5). <https://doi.org/10.18592/al-hiwar.v3i5.1192>
- Koentjaraningrat. (2015). *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Gramedia.
- Lexy J. Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Remaja Rosdakarya.
- Mansouri, M. (2018). Holy Time and Popular Invented Rituals in Islam: Structures and Symbolism. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 56(1).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nasution, T., & Lubis, M. A. (2018). *Konsep Dasar IPS*. Samudra Biru.

- Prayitno, M. H., & Ishaq, Z. (2022). Larangan Menikah di Bulan Suro Perspektif Hukum Adat Jawa dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngampelrejo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban). *JOSH: Journal of Sharia*, 1(2), 163–185. <https://doi.org/10.55352/josh.v1i2.596>
- Purwanto, M. R., Chotimah, C., & Mustofa, I. (2018). Sultan Agung's Thought of Javanis Islamic Calender and its Implementation for Javanis Moslem. *International Journal of Emerging Trends in Social Sciences*, 4(1), 9–14. <https://doi.org/10.20448/2001.41.9.14>
- Rahmawati, R., Adenan, A., & Ekowati, E. (2023). Tradisi Suroan dan Pengaruhnya Terhadap Keberagamaan Masyarakat Dusun Bantan, Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 2(2), 678–683. <https://doi.org/10.56832/edu.v2i2.227>
- Safera, D., & Huda, M. C. (2020). Tradisi Suroan Sebagai Tapak Tilas Walisongo (Studi Di Desa Jatirejo Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang). *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(1), 66–79. <https://doi.org/10.31538/almada.v3i1.500>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alvabeta.
- Tanggok, M. (2020). The Relationship Between The Last Wednesday Ritual in The Month of Shafar (Rebo Wekasan) and a False Hadiths Belived by Javanese Muslim. *Proceedings of the Proceedings of the 2nd International Colloquium on Interdisciplinary Islamic Studies (ICIIS) in Conjunction with the 3rd International Conference on Quran and Hadith Studies (ICONQUHAS)*. <https://doi.org/10.4108/eai.7-11-2019.2294577>
- Wiradani, F. B. (2022). Analysis of Local Wisdom Values in The Ghofilinan Tradition in Katimoho Village, Gresik Regency. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 4(1), 71. <https://doi.org/10.33474/jisop.v4i1.15645>
- Yasa, A. (2015). The Development Of Indonesian Islamic Law: A Historical Overview. *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM*, 9(1), 101. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2015.9.1.101-122>